

BAB III

LANDASAN HUKUM BANK SYARIAH

A. AL-QUR'AN

Salah satu ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar hukum transaksi pada bank syariah adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa':29).*²⁸

QS. An-Nisa' ayat 29 menjadi landasan hukum bank syariah dengan melarang transaksi yang batil (merugikan) dan memperbolehkan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, yang menjadi dasar penghapusan *riba* (bunga) yang diharamkan dan pengutamaan praktik bisnis yang saling menguntungkan dan sesuai syariat.

B. HADIS

Salah satu hadis Rasul SAW yang dapat dijadikan rujukan dasar hukum transaksi pada bank syariah adalah :

²⁸ NU Online, *Quranku* Surah An-Nisā': 29

Allah SWT mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah SWT, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berarti:

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْخُدْرِي سَعِيدِ أَبِي عَنْ
"تَرَاضٍ عَنْ الْبَيْعِ إِنَّمَا"

(Artinya: *Sesungguhnya jual beli itu dilakukan atas dasar saling ridha atau suka sama suka*).²⁹

1. HR. Al-Bazzar: Pekerjaan Mulia dan Jual Beli yang Mabru.³⁰

Kaitan dengan Bank Syariah:

a. Mencari Rezeki Halal: Hadis ini menekankan pentingnya mencari rezeki melalui pekerjaan yang halal dan jujur, yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.

b. Jual Beli yang Mabru: "Mabru" berarti baik, berkah, dan diterima oleh Allah SWT. Ini mengacu pada transaksi jual beli yang dilakukan dengan niat yang benar, jujur, tidak menipu, dan bebas dari

²⁹ HR. Ibnu Mājah no. 2185 dan Al-Baihaqī dalam *Sunan al-Kubrā* (5/343).

³⁰ Al-Bazzār, Ahmad bin ‘Amr. *Musnad al-Bazzār*. Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 2009.

unsur-unsur haram, seperti *riba*. Bank syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip ini untuk memastikan seluruh aktivitasnya adalah jual beli yang mabrur.

2. HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah: Jual Beli Harus Suka Sama Suka.³¹

Kaitan dengan bank syariah:

a. Prinsip Kerelaan: Prinsip "suka sama suka" atau *ridha* adalah inti dari setiap transaksi syariah. Ini berarti tidak boleh ada paksaan, penipuan, atau pemaksaan dalam kesepakatan jual beli.

b. Menghindari *Riba* dan Ketidakadilan: Landasan ini juga secara langsung melarang praktik *riba* (bunga) dan segala bentuk transaksi yang tidak adil atau merugikan salah satu pihak, karena tidak adanya unsur kerelaan yang murni dari kedua belah pihak.

Kedua hadis tersebut memberikan arahan etika dan moral yang fundamental bagi bank syariah. Mereka menuntut agar seluruh kegiatan perbankan, mulai dari produk, layanan, hingga operasionalnya, harus didasarkan pada prinsip kejujuran, transparansi, dan kerelaan antara semua pihak, sehingga terbebas dari praktik-praktik yang

³¹ Al-Baihaqī dalam Sunan al-Kubrā, jilid 5, halaman 343.

dilarang dalam syariat Islam, terutama *riba*, demi tercapainya tujuan transaksi yang berkah dan mabrur.

C. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

Hukum pertama yang menjadi asas kegiatan perbankan baik konvensional maupun syariah harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam undang - undang dasar 1945 pasal 33, antara lain adalah :

1. Segala bentuk perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Semua cabang produksi yang vital atau penting bagi negara serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Undang - Undang No 7 tahun 1992 hukum atau landasan yang mengatur tentang bank syariah. Dalam undang - undang ini bank syariah diposisikan sebagai bank umum serta bank pengkreditan rakyat, dimana pemerintah telah memberikan izin atas keberadaan bank syariah atau bank yang berasaskan

syariah untuk melakukan segala tindakan atau kegiatan perbankan layaknya seperti bank konvensional.

Undang-undang No 10 tahun 1998 ini berisikan tentang penyempurnaan dan penjelasan dari undang - undang No 7 tahun 1992, yakni penjelasan tentang bagaimana bank syariah sebagai bank umum dan bank pengkreditan rakyat khususnya berada di pasal 6 serta berisi juga tentang penjabaran dari prinsip syariah yang terdapat dalam pasal 1 ayat 13 sebagai berikut: Bank umum syariah adalah sebuah bank yang bertugas untuk menyelesaikan seluruh kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dimana setiap kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas atau perjalanan suatu pembayaran, Bank pengkreditan rakyat syariah sebuah bank yang bertugas untuk menyelesaikan seluruh kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dimana setiap kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas atau perjalanan suatu pembayaran. Prinsip syariah adalah sebuah aturan perjanjian atau ketentuan yang berdasarkan hukum serta ajaran Islam antara bank dan pihak nasabah untuk penyimpanan dana maupun pembiayaan segala bentuk kegiatan usaha. Kegiatan tersebut antara lain : pembiayaan yang berasaskan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan yang berprinsip pada penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli suatu produk mendapatkan sebuah keuntungan (*murabahah*), pembiayaan

barang modal didasarkan atas prinsip sewa murni tanpa adanya sebuah pilihan (*ijarah*), pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank dengan pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Undang – undang No 23 tahun 2003 Dalam undang - undang ini berisi tentang perlindungan dari keberadaan bank berbasis syariah, dimana perlindungan tersebut berbentuk penugasan kepada bank Indonesia untuk mempersiapkan segala bentuk perangkat aturan serta fasilitas-fasilitas yang mampu menunjang segala bentuk kegiatan yang imbasnya akan mendukung kelancaran dan keefektifan jalannya operasional Bank syariah.

Undang - undang No 21 tahun 2008 inilah yang lebih spesifik diantara peraturan yang lainnya, dalam undang - undang No 21 tahun 2008 ini sebenarnya muncul ketika memang di Indonesia perkembangan bank syariah semakin pesat untuk itulah ketentuan dan peraturan yang ada dalam undang - undang ini sangat lengkap. Dalam bab 1 pasal 1 bahkan sudah disebutkan secara jelas tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah dimana diberikan beberapa pengertian serta jenis-jenis yang dimiliki oleh masing-masing bank. Tidak hanya itu dalam undang - undang ini juga dijelaskan bahwasannya dalam usaha menjalankan fungsinya bank syariah melakukan penghimpunan dana dari nasabah dan akan menyalurkan pembiayaan tersebut berdasarkan

akad-akad yang telah diatur dalam ekonomi Islam, seperti *mudharabah*, *wadi'ah*, *masyarakah*, dan akad-akad lain yang tentunya sesuai dengan jaran serta nilai-nilai islam.³²

Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam dunia perbankan Indonesia karena bank ini menjadi Bank central atau bank utama di Indonesia. Dalam hal ini bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengatur perjalanan bank syariah di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia dalam mengatur kinerja bank syariah di Indonesia, antara lain :

1. PBI No. 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari bank syariah.
2. PBI No.6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Itulah beberapa landasan atau peraturan dalam bidang perbankan yang menjadi dasar hukum dari bank syariah.³³

³² 'Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', 2008 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39102/uu-no-21-tahun-2008>>.

³³ Ilham and Muslimin H. Kara, *Hukum Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Makassar, 2021), h. 7-8

D. FATWA DSN MUI

Pengertian Fatwa secara terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari adalah penjelasan hukum *syara* tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as-syatibi fatwa dalam arti *al-iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum *syara* yang tidak mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardawi, fatwa menerangkan hukum *syara* dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*Mustafi*) baik perorangan atau kolektif.

Fatwa merupakan suatu keputusan hukum atas suatu masalah yang dilakukan oleh seorang ulama yang berkompeten baik dari segi ilmu atau kewaraannya. Fatwa dikeluarkan baik diminta ataupun tidak, karena itu perkembangan fatwa dalam sistem hukum islam sangat penting seiring dengan permasalahan sosial yang semakin hari semakin banyak dan kompleks dibandingkan dengan permasalahan terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat.³⁴ Operasional lembaga keuangan syariah diatur dalam fatwa ini. Seluruh bank syariah di Indonesia wajib mengikuti fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI, sesuai informasi terkini mengenai perbankan syariah di Indonesia. Konsekuensinya, fatwa DSN MUI mengatur

³⁴ Ahyar Ari Gayo and Ade Irawan Taufik, 'Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)', Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1.2 (2012), 257 (h. 261)

bagaimana bank syariah harus menjalankan bisnisnya. Lembaga keuangan syariah bisa saja mendapat peringatan dari DSN-MUI jika tetap melanggar fatwa tersebut. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, DSN-MUI dapat menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan drastis. Fatwa DSN-MUI ini bertentangan dengan pemahaman bahwa fatwa tidak wajib bagi *mustafti*, seperti yang dapat dilihat pada bagian sebelumnya ketika menelaah pengertian fatwa klasik. Di sini, fatwa DSN-MUI lah yang wajib diikuti oleh bank syariah. DSN-MUI telah mengeluarkan hampir seratus fatwa tentang perbankan syariah dan jenis keuangan syariah lainnya.

Peraturan perundang-undangan ada beberapa jenis, dan pemeringkatannya didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (UU No.12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat 1). Selain itu, orang-orang berikut ini berwenang membuat peraturan yang tidak tercakup dalam Pasal 7 ayat (1), per Pasal 8: pengadilan, termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dewan perwakilan daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan perundang-undangan yang dituangkan dalam Pasal 7 dan 8 tidak berlaku bagi fatwa. Itu sebabnya fatwa tidak bisa serta merta dilaksanakan. Agar bank

syariah bisa menegakkan fatwa, mereka harus positif dan dapat ditegakkan secara hukum. Pada tahun 2008, berdasarkan PBI No. 10/32/PBI/2008, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah untuk menangani hal ini. Komite Perbankan Syariah bertugas memberikan nasihat kepada bank Indonesia mengenai penerapan fatwa DS-MUI terhadap PBI dan hal-hal lain sehubungan dengan penafsiran fatwa MUI yang berkaitan dengan perbankan syariah. Dampak moral dan hukum dari Fatwa DSN-MUI semakin diperkuat dengan dimasukkannya dalam Peraturan bank Indonesia. Setelah Otoritas Jasa Keuangan mengambil alih pengawasan perbankan syariah dari Bank Indonesia, Komite Perbankan Syariah tetap ada dan dipindahkan ke OJK.³⁵

³⁵ Nur Hayaty, 'Relevansi Fatwa Dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan Operasional Perbankan', JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, 2, 2024, 2783–91 (h. 2786-2787)